



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN**

Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telpon (0351) 464645
Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/19/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA VI
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 04 April 2024 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2027 ;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Warga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Warga di Kelurahan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga VI sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2027 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian Rukun Tetangga se-wilayah Rukun Warga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 04 April 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,

DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga VI
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Ketua Rukun Tetangga 17, 18,
19 Pada Rukun Warga VI
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.303.9/19/2024
TANGGAL : 04 April 2024

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN WARGA VI
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	ANDIK NUR ROHMAHUDDIN, SE, M.Ik, M.Si	KETUA RW VI
2.	SUGENG	WAKIL KETUA RW VI
3.	FERY KUNCORO	SEKRETARIS
4.	UTOMO	BENDAHARA
5.	MUNIRUL IHWAN	SEKSI KEAMANAN
6.	AGUS	SEKSI PEMBANGUNAN
7.	SETIONO	SEKSI KEPEMUDAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman

DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW VI

PEMILIHAN KETUA RW VI

KELURAHAN : TAMAN
KECAMATAN : TAMAN
KOTA : MADIUN

Pada hari ini Kamis tanggal 04 April 2024 Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua RW VI, berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Setelah dilaksanakan musyawarah maka disepakati dipilih sebagai berikut :

Nama : Andik Nur Rohmanudin, SE, M,Si, M,IK
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl Sarean No 18 Kel Taman Kec Taman
Kota Madiun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Madiun, 04 April 2024

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW VI
KELURAHAN :TAMAN
KECAMATAN :TAMAN

MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

1. Yuni Umi Nura (.....)
2. Eli P. (.....)
3. Pjuwadi (.....)
4. Didi (.....)
5. Bh. Kusumaningrum (.....)
6. (.....)



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN**

Jalan Salak Nomor 61, Kode Pos 63131

Telepon (0351) 464645

Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 04 April 2024
Jam : 12.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Kelurahan Taman
Acara : Rapat Pemilihan Ketua RW VI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DIDIK	KETUA RT. 19	1.
2.	SAHID	BEND. RT. 19	2.
3.	Bb. RUSWANDI.	KETUA RT 18	3.
4.	Djuwadi	Ketua RT 17	4.
5.	Edi Paup-pai	UMK	5.
6.	IMAH PRASETYO	SEKRETARIS RT.	6.
7.	GAIPU JIMAU	DK Social	7.
8.	Wahyu Joko SRU	Bendahara RT 19	8.
9.	POMPI TRIO S	SEKRETARIS RT 18	9.
10.	Irfa Darajat	Kari Pem Keltaman	10.
11.	Sugeng	Bendahara	11.
12.	Yuni umi nur &	sekret Tamam	12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

LURAH TAMAN

DEWI RATNA INDAH S.

Penata Tk. I

NIP. 19880506 200701 2 002

